

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Di Indonesia, proses ekstradisi kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Salah satu kasus yang berpadaan dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah kasus yang tertera dalam putusan No. 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel dimana Pemerintah Amerika Serikat sebagai pemohon meminta Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo yang tertuduh melakukan kejahatan *sexual abuse in the second degree, assault in the fourth degree* dan *strangulation* untuk diadili di *Circuit Court of The States of Oregon for Benton County*. Untuk mengabulkan permintaan Pemerintah Amerika Serikat tersebut, dilakukanlah serangkaian proses pengadilan terbuka untuk mengidentifikasi apakah kejahatan tersebut merupakan kejahatan politik atau bukan, apakah kejahatan tersebut merupakan kejahatan militer atau bukan, apakah kasus tersebut sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia atas kejahatan yang sama sebagaimana dimintakan dalam permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat atau tidak, apakah kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati baik Indonesia maupun di Amerika Serikat atau tidak, dan serangkaian syarat lain terkait terpenuhi atau tidaknya permintaan ekstradisi dimaksud dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Dari serangkaian proses ekstradisi yang dijalani dalam penyelesaian putusan No. 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel, dapat ditemui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, yang diantaranya meliputi perbedaan hukum dan sistem hukum, perkembangan hukum di negara maju dan berkembang, adanya kepentingan nasional yang membawa dampak pada perbedaan sudut pandang suatu negara dalam memerangi suatu kejahatan, proses ekstradisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidka sedikit, serta pemahaman

aparatus pelaksana dalam ekstradisi yang minim. Atas kendala yang demikian, penulis menyusun upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemeriksaan perkara ekstradisi dengan berkaca dari kebijakan ekstradisi di Amerika Serikat, Filipina, dan Australia yang tidak berbelit-belit dan peran jaksa yang dominan tanpa melibatkan pihak polisi atau pihak lainnya serta tidak bergantung kepada Menteri Luar Negeri untuk menerima permintaan ekstradisi secara resmi. Kedua hal ini membuat prosedur pemeriksaan perkara ekstradisi di ke tiga negara tersebut lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu. Selain berkaca pada kebijakan mengenai ekstradisi di Amerika Serikat, Filipina, dan Australia, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta ekstradisi pelaku kejahatan meliputi mencermati perbedaan hukum dan sistem hukum, Membuat kebijakan politik hukum nasional yang menyangkut masalah ekstradisi, Mengadakan perjanjian ekstradisi antar negara, Sosialisasi kepada aparat pelaksana dalam ekstradisi tentang prosedur dan pemahaman tentang undang-undang ekstradisi, dan Penyerahan orang yang diekstradisi berdasarkan kesediaan secara timbal balik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, hendaknya melakukan pembaharuan dan penyesuaian proses ekstradisi yang lebih terbuka, praktis, dan tidak berbelit-belit dengan tidak hanya mempertimbangkan hukum nasional tetapi juga dari perspektif hukum internasional.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, hendaknya memperdalam kembali faktor-faktor internal yang menyebabkan proses ekstradisi di Indonesia masih tergolong berbelit-belit dengan memperluas ruang lingkup penelitian.